

DAMPAK PERNIKAHAN USIA MUDA PADA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DESA BOLAROMANG KECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA)

Nurwahidah Mansur^{*1}, Rahmat Muhammad², Nuvida RAF³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

* Corresponding Author:

Email: nurwahidahmansur09@gmail.com, rahmatmuhammad131@gmail.com,
nuvida.raf@unhas.ac.id

Abstract.

The purpose of this study is to find out how the impact of young marriage on household harmony in the village. This type of research is a qualitative research with a descriptive and phenomenological approach. The data sources are primary and secondary data sources. Furthermore, the data collection method used is observation, interviews and documentation. Data processing and analysis techniques were carried out through four stages, namely data reduction, data presentation, technical comparison analysis and drawing conclusions. The results of this study indicate that the impact of child marriage on household harmony consists of positive and negative impacts, the positive impact is in the form of improving friendships and improving the economy, while the negative impact tends to be disputes that lead to divorce. The implications of this research are: It is hoped that the attention of the government, in this case the DP3A of Gowa Regency, will provide direction to women or children who engage in child marriage, and the efforts of the village government to develop strengthening sources of protection, so that they have the mind not to marry at a young age in improving patterns a better life. It is hoped that teenagers will prioritize education and be wiser in making decisions.

Keywords: Impact of Marriage, Harmony, Child Marriage

I . PENDAHULUAN

Usia pernikahan yang terlalu muda akan mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran suami-istri untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga tanpa memikirkan akibat dari perbuatan mereka. Pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah umur dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik, hal ini bukan saja karena dihasilkan dari bibit yang belum matang, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan pasangan muda mudi yang menikah dibawah umur tentang cara-cara pengasuhan anak sehingga anak akan tumbuh dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang kurang maksimal selain itu karena mereka masih labil sehingga yang lebih dominan adalah rasa egois . Oleh karena itu, pernikahan yang belum memenuhi syarat usia minimal bolehnya menikah harus diminimalisir untuk mencegah terjadinya perceraian di usian pernikahan yang relative muda.

Pernikahan merupakan perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam (Atabik & Mudhiiah, 2014). Menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang alami yang menjadi kodrat alam, bahwa dua jenis kelamin yang berbeda akan mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama.

Apabila ditinjau dari sudut pandang kedokteran, pernikahan anak mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan anak dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara piker yang belum matang (Puspytasari, 2021). Disisi lain, kematangan fisik seorang wanita terjadi pada usia 20 tahun karena pada usia tersebut alat reproduksi wanita bekerja secara maksimal. Namun, pada kenyataannya masih banyak ditemukan pasangan yang melakukan perkawinan saat usianya masih sangat muda di bawah 20 tahun, sehingga dampak negatifnya yaitu resiko kematian bagi ibu dan bayi yang dilahirkan menjadi lebih tinggi. Melihat pernikahan anak dari berbagai aspeknya memang mempunyai dampak negatif. Oleh karena itu, pemerintah hanya mentolerir pernikahan di atas umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Terdapat perbedaan antara hukum agama dan negara dalam memandang pernikahan dibawah umur (Ali, 2018). Istilah pernikahan anak atau pernikahan dibawah umur menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kacamata agama pernikahan dibawah umur atau pernikahan anak tidak dibatasi oleh usian akan tetapi sangat rawan dengan berbagai masalah yang dapat memengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini seiring dengan kurangnya kesiapan fisik, materi, maupun mental pasangan suami istri tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imeldalius (2017) bahwa kesiapan masing-masing calon mempelai sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga, karena pernikahan adalah bukan sekedar unuk menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan seorang perempuan, tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak tersebut.

Pada tahun 2016 data yang diperoleh dari Profil Anak Indonesia 2016 menunjukkan persentase anak perempuan yang sudah menikah berusia 10-17 tahun di perkotaan, yaitu 1,02% sedangkan di daerah pedesaan 2,23% (Rizali et al., 2018). Pernikahan di bawah umur umumnya terjadi pada mereka yang berusia sama (76%) antara mempelai laki-laki dan pengantin wanita (Hidayat et al., 2017).

Menentukan batas umur dalam melangsungkan pernikahan sangatlah penting. Ini dimaksudkan agar pernikahan yang dilaksanakan dapat menciptakan keluarga yang sejahtera, bahagia, sehat dan langgeng. Pada dasarnya kematangan jiwa dan fisik seseorang sangat besar artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga (Fauzia, 2007). Menurut Saidon et al. (2015) pernikahan di bawah umur memiliki konsekuensi serius terutama pada aspek medis dan psikososial. Orang tua dan keluarga memainkan peran besar dalam menikahkan anak perempuan yang belum cukup umur untuk menikah

(Sabbe et al., 2013). Oleh karena itu, pencapaian kesejahteraan sebuah keluarga nantinya akan berpengaruh pada tingkat keharmonisan dalam sebuah keluarga.

Menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Dampak adalah benturan yang memiliki pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Dampak adalah sesuatu yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam melakukan suatu kegiatan tertentu.

Istilah “Dampak” menurut Gorys Kerap dalam kamus Otto Soemarwoto (1998:35), adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif. Dalam Sosiologi ini akan mengkaji dan menjelaskan bagaimana hidup dan berlaku untuk masyarakat secara nyata, sebagaimana gejala sosial berinteraksi dengan dengan gejala sosial yang lain, dengan demikian sosiologi adalah cabang-cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analisis empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan gejalagejala sosial lain dalam masyarakat. Sosiologi mempunyai cabang khusus, yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi adalah:

- a. Sosiologi mengkaji wujudnya atau Government Social Control. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Sosiologi mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi menyadari eksistensinya kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.

Jadi bisa disimpulkan dari dua pengertian di atas bahwa dampak merupakan suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif maupun negatif. Namun dampak tidak hanya diartikan sebagai hal yang negatif saja, tetapi bisa juga menjadi hal yang positif, tergantung dari individu atau kelompok masing-masing bagaimana cara menjalankan suatu kegiatan tersebut.

Tidak sedikit kita membaca berita di media massa mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tidak sedikit kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh kaum perempuan, dengan alasan pihak laki-laki merasa stres ataupun kesal dengan hasil jerih payah mereka yang kurang maksimal sehingga tidak mampu membuat keluarga sejahtera lahir dan batin. Dengan demikian, pernikahan yang seharusnya memiliki tujuan membentuk keluarga agar tercapai keluarga yang bahagia dan sejahtera memiliki kemungkinan yang kecil terwujud. Faktor penyebab yang tertinggi adalah ketidakharmonisan. Meskipun ada faktor lain seperti gangguan pihak ketiga, masalah ekonomi, kurangnya tanggung jawab, dan cemburu, namun penyebab yang tertinggi adalah tetap pada ketidakharmonisan keluarga.

Berbagai permasalahan yang dipicu dari keadaan ekonomi dan sosial pada masyarakat di Desa Bolaromang yang menikah dibawah umur, kesiapan yang kurang matang berpengaruh pada keberlangsungan pernikahan. Pernikahan anak dengan latar belakang pendidikan masih cukup rendah ataupun tidak berpendidikan sama sekali.

Sehingga sebagian besar dari mereka kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang di idamkan, padahal sebagai sebuah keluarga terutama untuk kepala keluarga mereka harus memiliki penghasilan yang memadai untuk menghidupi keluarganya. Rendahnya tingkat Pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat pernikahan anak semakin marak. Wajib belajar 9 tahun bisa dijadikan obat dari fenomena ini, dimisalkan seorang anak bejalar usia 6 tahun, maka saat menyelesaikan study tersebut, dia sudah berusia 15 tahun. Di usia 15 tahun tersebut, seorang anak pastilah memiliki kecerdasan dan tingkat emosi yang sudah mulai stabil. Apalagi bila bisa dilanjutkan hingga wajib belajar tersebut dijalankan dengan baik, maka angka usia pernikahan muda pasti akan berkurang. Pernikahan anak di Kabupaten Gowa terkhusus Desa Bolaromang terdapat beberapa pasangan melakukan pernikahan dibawah usia 19 tahun. Yang kemudian mengakibatkan banyak hal tang tidak diinginkan bahkan berujung pada perceraian. sementara tujuan dari pernikahan salah satunya mendapatkan ketenangan hati

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Zulkifli Ahmad (2011) dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa faktor psikologis yang sangat berpengaruh pada pernikahan usia yang relatif muda dan faktor ekonomi yang merupakan dampak secara langsung yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pelaku pernikahan usia dini, dan dampak yang paling khas adalah penyesuaian karakter terhadap pasangan masing-masing. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Bintang Pratama (2014) menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadi pernikahan dini salah satunya adalah Pendidikan, seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentunya berakibat pada sikap egois yg lebih mendominasi. Namun, dari kedua penelitian tersebut belum menyelidiki dampak dari pernikahan anak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang dampak pernikahan anak terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Bolaromang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

II. METODE

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deksriptif dan fenomenologi, yang mengkaji objek dan mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada secara konseptual melalui pengumpulan data yang diperoleh, dengan melihat unsur-unsur sebagai satuan objek kajian yang saling terikat selanjutnya mendeksripsikannya. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. (Noor Juliansyah,2011). Penelitian Kualitatif adalah suatu proses serta pemahaman tentang metode yang ada dalam kehidupan nyata yang berusaha menyelidiki fenomena-fenomena sosial apa yang terjadi dan masalah manusia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari objek penelitian, (Siregar, 2017). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya, (Siregar, 2017). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian artikel atau buku yang ditulis oleh para ahli, kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen yang dianggap penting seperti jurnal yang di anggap relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Desa Bolaromang

Gambaran Umum Desa Bolaromang adalah usaha menggambarkan secara utuh tentang kondisi Desa. Data-data yang disusun diambil dari semua data yang tersedia dan bisa didapatkan. Selain menggunakan data-data yang ada gambaran umum Desa ini, diperkaya dengan data-data yang didapat dari hasil survey Pemetaan sosial, wawancara, Forum Grup Diskusi (FGD) dengan menggunakan metode CLAPP-GSI, maupun pengamatan secara langsung, merupakan bagian dari tahapan Participatory Rular Appraisal (PRA) dan Rapid Rular Appraisal (RRA).

Data yang dipakai untuk menggambarkan situasi atau keadaan kependudukan misalkan, dalam gambaran umum memakai data hasil survey serta melalui Sensus Peringkat Kesejahteraan Masyarakat (PKM). dalam bentuk indept interview dan Forum Grup Diskusi (FGD) kepada masyarakat umum. Hasil data ini memunculkan perbedaan dengan data yang ada di Desa Bolaromang. Setelah ditelusuri dan dicek ulang data yang ada di Desa adalah data yang disusun dari data hasil sensus penduduk. Sementara hasil sekarang ini dilakukan pada Bulan Desember 2016. Sehingga pada penyusunan dokumen Desa Bolaromang ini, memakai data yang aktual yang didapat dari hasil pendataan survey di lapangan.

Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga

Bila melihat beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan anak maka dapat digambarkan kondisi keluarga pasangan pernikahan anak yang tentunya sangat kecil kemungkinan mereka merasakan keharmonisan akan tetapi bukan berarti diantara mereka tidak ada yang merasakan kebahagiaan, akan tetapi beberapa diantara pasangan pernikahan anak ada juga yang merasa harmonis namun kebanyakan yang tidak harmonis. Pertengkaran pasti terjadi namun terkadang para pasangan pernikahan anak ini mampu menyelesaikan masalah dengan baik-baik, namun tidak sedikit juga yang kemudian tidak mampu mengatasinya. dan pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan namun usianya belum sampai pada batas yang telah ditetapkan maka orang tua akan tetap menikahkan mereka secara siri atau tanpa mendaftar ke KUA, dan akan kembali melangsungkan pernikahan ketika usia mereka telah sampai batas yang ditentukan dengan mendaftar ke KUA. Seperti yang dikemukakan bapak Hasbullah S.Pd yang merupakan salah seorang Imam Desa Bolaromang bahwa mereka harus melakukan pernikahan diusia yang masih belia sehingga tentunya sering terjadi pertengkaran yang disebabkan antara lain: 1) umur yang belum mencukupi, 2) resiko yang akan timbul setelah menikah contohnya: perceraian dini, masalah ekonomi, 3) perbedaan pendapat akibat pemikiran yang belum matang, dan 4) orang tua atau mertua yang menilai menantunya kurang baik. Berdasarkan hal tersebut maka tentunya dalam pernikahan anak terdapat dampak yang berakibat pada keharmonisan keluarga pasangan suami istri yang melakukan pernikahan anak, adapun dampaknya diuraikan sebagai berikut:

Dampak Positif Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa pernikahan anak disamping memiliki dampak negative yang lebih mendominasi juga memiliki dampak positif. Dampak positif dapat tercapai dalam sebuah keluarga yang melakukan

pernikahan anak apabila laki-lakinya lebih dewasa, Keharmonisan dalam rumah tangga bersifat relatif. Relatif tersebut tergantung dari pasangan masing-masing yang menjaga hubungan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang harmonis yaitu mampu mempertahankan keutuhan keluarganya sampai saat ini, seperti yang kita ketahui terpenuhinya lima aspek: aspek sosial, pendidikan, agama, kesehatan dan ekonomi. Keharmonisan rumah tangga dapat dilihat juga dari sang istri yang mau menerima apa adanya, jika ada permasalahan dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan serta dengan didampingi oleh orang tua pasangan menikah muda yang mau memahami kondisi anaknya dan selalu memberi nasehat. Adapun dampak positifnya antara lain adalah: dapat Menjalin silaturahmi antara dua keluarga

Dampak positif dalam pernikahan anak diantaranya adalah menjalin silaturahmi antara sesama juga diperlukan, karena sangat berpengaruh agar tali persaudaraan semakin erat, dan memperbaiki keharmonisan antara dua belah pihak yang melakukan pernikahan anak seperti yang dikatakan oleh ibu "A".

"Dampak yang saya dapatkan dan keluarga saya yaitu dengan pernikahan ini dapat menyambung silaturahmi antara keluarga saya maupun keluarga suami saya".

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak positifnya dari pernikahan anak yaitu dapat menciptakan dan menjalin silaturahmi antara dua keluarga yaitu antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.

Dampak positif selanjutnya yaitu memperbaiki perekonomian keluarga, dimana saat salah satu pihak keluarga kurang mampu, dan satu pihak keluarga lagi yang sangat berkecukupan, dan anak tersebut dinikahkan maka akan terbantu juga perekonomian pihak keluarga tersebut.

Dampak Negatif Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga

Selain dampak positif yang telah dikemukakan terdahulu, dampak negative yang senantiasa mendominasi kehidupan keluarga pernikahan anak di Desa Bolaromang. Hal ini terjadi bilamana kedua pasangan sama-sama masih belia, sangat sulit untuk tercapai keharmonisan, karena saling berbeda pendapat, dan emosi yang tidak terkendali. Kemudian kurang terpenuhinya sandang dan papan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diketahui dampak negatif dari pernikahan anak yaitu:

1. Rentan terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya di alami oleh pasangan suami istri yang sudah lama menikah, melainkan juga menimpa pada pasangan pernikahan anak, dikarenakan tuntutan hidup yang sulit, seperti yang dialami oleh ibu Rahmi.

"saya pernah dianiaya oleh suami karena pada saat itu saya ingin membeli kebutuhan rumah tangga, namun suami saya menolak karena terlalu mahal, makanya disitu kami bertengkar, dan suami saya sangat emosi dan memukul punggung saya".

2. Perbedaan pendapat

Perbedaan pendapat juga memicu terjadinya konflik karena egois masing-masing pasangan anak, yang hanya mementingkan pribadi masing-masing, dan kondisi emosi yang belum terkontrol, seperti yang di alami oleh ibu Nurti dan suaminya.

“saya sering marahan, beda pendapat dengan suami saya, karena saya juga sering mementingkan diri saya sendiri, dan suami saya pun juga begitu, biar hanya karena hal yang sepele yang selalu di besar-besarkan”.

3. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan salah satu dampak negative yang sering memicu terjadi pertengkaran, ketika pasangan bersatu dalam ikatan pernikahan. Biasanya masalah ekonomi terjadi apabila sang suami berpenghasilan kecil dan tidak mencukupi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, sehingga istri sering kali emosi dan tidak patuh pada suami dan selalu merasa kekurangan seperti yang di alami oleh keluarga ibu Niken “pernah saya menuntut banyak kepada suami saya, tetapi suami saya sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut, namun saya marah ke dia karena masih banyak kebutuhan hidup yang kurang”.

Selain hal tersebut di atas persoalan ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan anak bilamana orang tua terjebak utang sehingga harus menikahkan anaknya di usia muda, sebagaimana pernyataan salah satu informan.

“Saya menikah muda karena disuru oleh orang tua karena orang tua saya adalah keluarga kurang mampu, dan keluarga suami saya orang mampu, tetapi saya dulu tidak ingin menikah, hanya karena ibu saya telah mengutang sawah dulu dikeluarga suami saya, dan keluarga suami saya meminta membayar utang sawah tersebut dan ibu saya belum bias membayar akhirnya saya di nikahkan oleh anaknya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dampak negative dari pernikahan anak, memicu terjadinya kesalahpahaman anatara kedua pasangan suami istri yang menikah muda yang kemudian berujung pada ketidak harmonisan keluarga yang berakibat pada perceraian yang kemudian merusak hubungan dua keluarga.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Dampak pernikahan anak pada keharmonisan rumah tangga yaitu: dampak positifnya dapat tercapai apabila laki-laknya lebih dewasa, keharmonisan dalam rumah tangga bersifat relatif. Relatif tersebut tergantung dari pasangan masing-masing yang menjaga hubungan dalam rumah tangga, sedangkan dampak negatifnya berupa kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan pendapat dan masalah ekonomi yang berujung sampai kepada mengakhiri hubungan pernikahan dengan jalan perceraian.
2. Diharapkan adanya perhatian dari pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Gowa untuk memberikan arahan atau sosialisasi kepada para perempuan atau anak sejak dini sehingga tidak terjadi pernikahan anak.
3. Diharapkan adanya upaya pemerintah desa untuk mengembangkan penguatan sumber perlindungan, agar anak memiliki fikiran untuk tidak menikah di usia anak

sehingga bisa melangsungkan kehidupan berumahtangga secara matang dalam meningkatkan pola hidup yang lebih baik, dan

4. Diharapkan bagi para remaja agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga bisa berfikir lebih matang demi terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.

REFERENSI

- Ahmad, Z. (2011). *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini ("Studi Kasus di Desa Gunung Sindur. Bogor")*. UIN Syarfi Hidayatullah.
- Ali, S. (2018). *Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)*. 1–28. *and Human Rights*, 13(1). <https://doi.org/10.1186/1472-698X-13-43>
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Fauzia, I. (2007). *Dampak Perkawinan dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi di Desa Sumberejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*. University of Muhammadiyah Malang.
- Hidayat et al. (2017). *Politik Pernikahan Dini: Kebijakan Penanganan Di Kalimantan Selatan*. BKKBN Provinsi Kalsel.
- Imeldalius. (2017). *Pelaksanaan Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya terhadap Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015*. Universitas Islam Riau.
- Nguyen, M. C., & Wodon, Q. (2015). Global and Regional Trends in Child Marriage. *Review of Faith and International Affairs*, 13(3), 6–11. <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075756>
- Pratama, B. (2014). *Prespekitf Remaja Tentang Pernikahan Dini (Studi kasus di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu)*. Universitas Bengkulu.
- Puspytasari, H. H. (2021). Perkawinan dibawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(1), 29–38. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1332>
- Rizali, R., Sarman, M., & Hidayat, T. (2018). Underage Marriage Cases and Their Implications on Economic Stability Households in The District of Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Indonesia. *European Journal Of Social Sciences Studies*, 3(4), 123–136. <https://doi.org/dx.doi.org/10.46827/ejsss.v0i0.478>
- Sabbe, A., Oulami, H., Zekraoui, W., Hikmat, H., Temmerman, M., & Leye, E. (2013). Determinants of child and forced marriage in Morocco: Stakeholder perspectives on health, policies and human rights. *BMC International Health*
- Saidon, R., Adil, M. A. M., Sahari, N. H., Sahri, M., Alias, B., Daud, N. M., & Murad, K. (2015). Developing a New Model of Underage Marriage Governance for Muslims in Malaysia. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 23(4), 638–646.
- Syamsuddin. (2017). *Dasar-dasar Teori Metode Penelitian Sosial Cet. I*. Wade Group.